

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah sangat berperan penting dalam menentukan keberhasilan peningkatan pertumbuhan ekonominya. Otonomi daerah akan berhasil jika kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya dilakukan secara tertib, efisien dan transparan, dapat dipertanggungjawabkan serta taat pada peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan pemerintahannya, khususnya dalam hal keuangan pada masing-masing daerah. Saat melakukan pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas bukan hanya sekedar kemampuan dalam menunjukkan bagaimana uang milik publik dibelanjakan, tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efektif, efisien, dan ekonomis.

Evaluasi berfokus pada keuangan dinas terkait, yang berarti evaluasi keberhasilan atau kegagalan dinas terkait dalam menjalankan kinerja belanja daerahnya. Permasalahan Efektifitas yang timbul dalam sisi belanja di Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran belanja, baik belanja Modal maupun belanja operasional, dimana masih kurang optimalnya Penyerapan anggaran yaitu menunjukkan bahwa total anggaran

belanja, baik belanja modal maupun belanja pada tahun anggaran 2017, anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung sebesar Rp. 654.531.336.756,00 dan realisasi secara keseluruhan masih dalam kategori rendah, karena realisasinya hanya sebesar Rp. 432.898.411.958,00 atau hanya menyentuh angka 66,14% dari total anggaran yang disediakan. Jika dilihat dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Penyerapan anggaran yang rendah pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung Tahun 2017 disebabkan oleh salah satu program penanganan banjir yang belum terealisasi dengan baik.

Tabel 1.1
Realisasi Belanja Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung Tahun 2017

Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Operasi	Rp. 243.219.712.637,00	Rp. 173.430.636.868,00	71,31%
1. Belanja Pegawai	Rp. 44.434.445.678,00	Rp. 43.418.279.862,00	97,71%
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp.198.785.266.959,00	Rp.130.021.357.006,00	65,40%
Belanja Modal	Rp. 411.311.624.119,00	Rp. 259.467.775.090,00	63,08%
1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 23.819.194.417,00	Rp. 15.311.498.637,00	64,28 %
2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 4.641.869.077,00	Rp. 3.890.015.026,00	83,80%
3. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp. 382.850.560.625,00	Rp. 240.266.261.427,00	62,76%
4. Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung (Data didapat pada Bulan Oktober Tahun 2018)

Merujuk kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Keuangan Negara atau Lembaga, dengan demikian Kementerian atau Lembaga dituntut secara sah dan formal untuk berfokus pada pelaksanaan realisasi anggarannya, jika tidak terpenuhi

maka akan ada sanksi yang akan diberikan sesuai dengan peraturan menteri tersebut. Jika penyerapan anggaran tidak mencapai persentase yang ditetapkan yaitu sebesar 95%, maka sanksi yang diberikan yaitu berupa pemotongan anggaran belanja dalam penetapan alokasi anggaran pada tahun berikutnya.

Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Bandung, yaitu Dinas Pekerjaan Kota Bandung perlu dievaluasi dalam hal kebijakan yang dilaksanakan. Dikarenakan anggaran belanja yang telah disusun pada tahun 2017 penyerapannya tidak mencapai 95%. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti akan mengambil judul:

“Evaluasi Kebijakan Belanja Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung Tahun 2017.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka identifikasi masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya penyerapan anggaran belanja di Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung.
2. Adanya program yang belum terealisasi dengan baik.
3. Terjadi ketidakseimbangan antara anggaran dengan realisasi anggaran.
4. Terdapat pemotongan anggaran karena realisasi anggaran yang cenderung rendah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan belanja daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung?
2. Apakah faktor yang mendorong keberhasilan evaluasi kebijakan belanja daerah?
3. Apakah upaya yang dilakukan agar belanja daerah dapat mencapai target belanja daerah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan belanja daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui faktor yang mendorong keberhasilan evaluasi kebijakan belanja daerah.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan agar belanja daerah dapat tercapai sesuai target belanja daerah.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak terhadap pengembangan ilmu pengetahuan sebagai sumber bacaan dan referensi yang dapat memberikan informasi secara teoritis dan empiris kepada pihak yang akan melakukan penelitian yang lebih mendalam atau lebih lanjut mengenai permasalahan yang peneliti angkat serta sebagai penambah sumber ustaka yang telah ada.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Instansi

- 1) Penelitian ini diharapkan berguna sebagai gambaran kepada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung dalam menentukan arah dan strategi sebagai perbaikan untuk merealisasikan anggaran belanja daerah yang telah dianggarkan dalam APBD pada masa yang akan datang.
- 2) Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung dalam pengambilan keputusan untuk tahun anggaran di masa yang akan datang.

b. Bagi Peneliti

- 1) Penelitian ini berguna sebagai sarana belajar untuk membantu peneliti dalam meningkatkan kualitas keilmuan peneliti.
- 2) Penelitian ini berguna sebagai pengalaman peneliti berkaitan dengan kondisi social yang terjadi di dalam masyarakat, khususnya yang berkaitan langsung dengan bidang keuangan daerah.

c. Bagi Masyarakat

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi atau pengetahuan kepada masyarakat luas mengenai realisasi belanja daerah.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bentuk transparansi akan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang dikelola baik oleh pemerintah daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

- 1) Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan bagi peneliti-peneliti selanjutnya sebagai bahan perbandingan dalam rangka melakukan penelitian lebih lanjut pada bidang kajian yang sama.
- 2) Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan bagi peneliti-peneliti selanjutnya sebagai rujukan dalam melaksanakan penelitian yang berkaitan dengan judul peneliti.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah teori atau dalil serta pendapat para ahli yang tidak diragukan lagi kebenarannya dan digunakan sebagai pedoman penelitian. Kerangka pemikiran mengenai penjelasan dari evaluasi kebijakan belanja daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung Tahun 2017. Dimaksudkan untuk memudahkan bagi penelitian ini dalam memahami dan mengetahui tujuan yang dicapai dari penelitian. Berkaitan dengan evaluasi kebijakan belanja daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung Tahun 2017, terdapat beberapa teori yang digunakan dan berkaitan, diantaranya teori

administrasi publik, kebijakan publik, dan evaluasi kebijakan. Menurut Marshall Edwaard Dimock dan Gladys Ogden Dimock dalam Asep Hidayat dkk (2017: 22) administrasi publik adalah merupakan penyelenggaraan pencapaian tujuan yang ditetapkan secara politis. Meskipun demikian, administrasi publik bukan sekedar teknik atau pelaksanaan program-program secara teratur, melainkan juga berkenaan dengan kebijakan umum (*policy*) karena didalam dunia modern, administrasi merupakan pembuat kebijakan di dalam pemerintahan.

Kebijakan publik menurut Nasucha (2004: 37) dalam Pasolong (2017: 47) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah Kewenangan pemerintah dalam pembuatan sesuatu kebijakan yang digunakan ke dalam perangkat peraturan pembuatan hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dimanmika sosial dalam masyarakat, yang akan dijadikan acuan perumusak kebijakan agar terciptanya sosial yang harmonis.

Adapun pengertian evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William Dunn dalam Nugroho (2003:185) yang mengatakan bahwa evaluasi kebijakan berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kinerja kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik, evaluasi memberi sumbangan pada klasifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target, dan evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, Termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.”

Penelitian ini merujuk pada teori evaluasi kebijakan dengan menggunakan kriteria William Dunn dalam Rahayu (2016: 203). Kriteria evaluasi kebijakan yang dirumuskan William Dunn menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variable yang saling berkaitan, secara rinci variable yang menggambarkan kriteria evaluasi kebijakan publik adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas
2. Efisiensi
3. Kecukupan
4. Perataan
5. Responsivitas
6. Ketepatan



G. Proposisi

Kriteria evaluasi kebijakan belanja daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung Tahun 2017 diketahui berdasarkan efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan menurut William Dunn.

Berikut adalah kerangka pemikiran dari evaluasi kebijakan belanja daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung Tahun 2017, yaitu:

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

